



**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK, RETRIBUSI, DAN HASIL KEKAYAAN
YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN YANG SAH DI DINAS
PENDAPATAN DAERAH BENGKULU TAHUN 2019-2023**

Royke Pranoto¹, Chairul Suhendra²

Universitas Muhammadiyah Bengkulu^{1,2},

roykepranotoroy@gmail.com¹, Chairul17072023@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima : 12/12/2024
Direvisi : 20/12/2024
Disetujui : 25/12/2024

Keywords:

*Conservatism, Investment
Efficiency, Agency Cost*

Kata Kunci:

Konservatisme, Efisiensi
Investasi, Agency Cost

ABSTRAK :

This study aims to evaluate the effectiveness of taxes, retributions, and separated wealth in relation to legitimate revenue at the Regional Revenue Office of Bengkulu from 2019 to 2023. The research employs a qualitative approach focusing on objective phenomena. Data collection techniques include interviews, literature review, and document examination. Data analysis involves data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The findings show that in 2019, the effectiveness ratio of local taxes was 72.24%. In 2020, it decreased to 61.57%, then increased to 100.75% in 2021, 113.09% in 2022, and 105.08% in 2023, but was still considered ineffective. Local retributions in Bengkulu were less effective from 2019 to 2023 due to increases in each retribution category. The realization of income from the management of separated regional wealth, particularly profit shares from regional/state-owned enterprises (BUMD), was highly ineffective, showing a continuous decline with no improvement. Regional income in Bengkulu from 2019 to 2023 was quite fluctuating, with local tax realization failing to meet targets and being deemed ineffective. In 2022, there was a significant increase to 107.02%, making it highly effective, but in 2023, it slightly decreased to less than 103.02%, and was still considered highly effective.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pajak, retribusi, dan kekayaan yang dipisahkan terhadap pendapatan yang sah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada fenomena yang objektif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, telaah pustaka, dan telaah dokumen. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019 rasio efektivitas pajak daerah sebesar 72,24%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 61,57%, kemudian meningkat menjadi 100,75% pada tahun 2021, 113,09% pada tahun 2022, dan 105,08% pada tahun 2023, namun masih tergolong belum efektif. Retribusi daerah di Kota Bengkulu kurang efektif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dikarenakan adanya peningkatan pada masing-masing jenis retribusi. Realisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya bagi hasil dari badan usaha milik daerah/BUMD, sangat tidak efektif, terus mengalami penurunan dan tidak ada perbaikan. Pendapatan daerah di Bengkulu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cukup fluktuatif, realisasi pajak daerah tidak mencapai target dan dinilai tidak efektif. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 107,02% sehingga sangat efektif, namun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi kurang dari 103,02% dan masih dinilai sangat efektif.

PENDAHULUAN

Pada saat ini diketahui Indonesia secara de facto terdiri atas 34 provinsi, di setiap provinsi terdiri dari kabupaten, dan kabupaten terbagi lagi menjadi kecamatan hingga tingkat desa. Dengan adanya pembagian ini tentu saja memudahkan pemerintah dalam mengelola provinsi dan wilayah



yang ada di Indonesia. Letak wilayah menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dari masing-masing daerah dikarenakan setiap daerah pasti memiliki potensi-potensi yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan segala aspek yang ada dalam upaya peningkatan terhadap penerimaan daerah. Pemerintah pusat membuat kebijakan yang mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri atau lebih dikenal dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Dengan dibuatnya kebijakan ini diharapkan pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing sehingga daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang sebenarnya. Pendapatan daerah dapat bersumber dari pusat dan daerah, berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga yaitu Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kemudian pada Pasal 6 Ayat (1) dijabarkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Disahkan.

Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Menurut Jauhar (2019). Menurut Sugianto (2019), Pendapatan Daerah cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintah daerah. Pendapatan Daerah merupakan salah satu indikator kemandirian daerah dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Secara teoritis, semakin besar pendapatan asli daerah dari suatu wilayah, semakin independen pula wilayahnya. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada sangat penting dalam meningkatkan. Pertumbuhan ekonomi daerah dan kemandirian daerah serta terciptanya pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Perusahaan manufaktur, khususnya di industri makanan dan minuman, merupakan bagian penting dari ekonomi nasional, meskipun menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan efisiensi investasi dan efektivitas oprasionalnya. Industri ini memberikan kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Namun, dengan munculnya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), persaingan menjadi lebih regional dan tidak lagi terbatas pada dua skal nasional. Ini memaksa perusahaan untuk lebih kompetitif.

Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Menurut Jauhar (2019). Menurut Sugianto (2019), Pendapatan Daerah cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintah daerah. Pendapatan Daerah merupakan salah satu indikator kemandirian daerah dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Secara teoritis, semakin besar pendapatan asli daerah dari suatu wilayah, semakin independen pula wilayahnya. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada sangat penting dalam meningkatkan. Pertumbuhan ekonomi daerah dan kemandirian daerah serta terciptanya pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai



pelaksanaan pemerintahan daerah. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia) Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah hanya menyumbang sekitar 8.22% sementara sumbangan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah sekitar 1,2% dari keseluruhan penerimaan daerah. Disparitas sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah menunjukkan kelemahan pengelolaan keuangan daerah dalam memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya.

Penelitian ini tidak hanya sekedar melakukan perhitungan terkait dengan tingkat efektivitas dan kontribusi, penelitian ini penting dilakukan karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis lebih dalam terkait perkembangan dari tiap-tiap pajak daerah dan retribusi daerah, potensi dan kendala apa saja yang terjadi terkait dengan usaha peningkatan penerimaan tiap-tiap pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga setelah memperoleh hasil dari analisis peneliti dapat memberikan solusi dan saran kepada BKAD Kota Bengkulu terkait dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk tahun selanjutnya. Hasil Penelitian Lasari (2020), menunjukkan bahwa pajak daerah berkontribusi secara signifikan terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 60,0% masuk dalam kategori besar, retribusi daerah berkontribusi sangat rendah terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi 0,26% masuk dalam kategori kecil, efektivitas penerimaan pajak daerah diperoleh rata-rata sebesar 104,61% kategori sangat efektif dan efektivitas penerimaan retribusi daerah rata-rata diperoleh sebesar 115,0% dengan kategori sangat efektif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian ini akan menggunakan dua rasio yaitu efektivitas dan kontribusi, dan akan membahas secara satu persatu jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

KAJIAN TEORI

Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip oleh Djaka (2021) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2022) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan Efektivitas menurut H. Emerson : pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Made, Wena 2019).

Pendekatan Efektivitas

Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan (Septa, 2023). Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Gibson dan Donnely (2022) berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi kriteria jangka pendek, yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan; kriteria efektivitas jangka menengah, yang terdiri dari persaingan dan pengembangan; kriteria efektivitas jangka panjang; dan kelangsung hidup. Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi produktivitas; kemampuan ber laba; dan kesejahteraan dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks perkantoran, efektivitas dapat diukur dengan kriteria kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis



dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

Pengukuran Efektivitas

Menurut pendapat Gibson dan Donnely (2022), menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut:

- 1) Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
- 2) Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
- 3) Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 4) Keunggulan adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
- 5) Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat (Anwar, 2019).

Pendapatan Asli daerah

Menurut Mardiasmo (2019), Pendapatan Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Daerah. PAD yang tinggi merupakan impian yang harus diperjuangkan oleh setiap daerah untuk mencapainya. Tingginya PAD suatu daerah menggambarkan kemandirian suatu daerah otonom, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah akan bantuan dana dari Pemerintah Pusat semakin rendah. Pendapatan Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian Pemerintah Daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Daerah bagi Pemerintah Daerah sangatlah penting karena PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya sendiri yang kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja bagi Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah. Menurut Halim (2019), "Pendapatan Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Daerah Yang Sah di Dinas Pendapatan Daerah Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada fenomena-fenomena obyektif dan digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Niles dan haberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jernih. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *data display* dan *concretion drawing /verification*. Untuk mengetahui rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan.

$$\text{Rasio Efektivitas PD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100$$

Mahmudi, (2011: 170)



Tabel 1.
Kriteria Efektivitas PD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup efektif
75%-89%	Kurang efektif
< 75%	Tidak efektif

HASIL PENELITIAN

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Analisis efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik pajak daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Bengkulu dengan rentang waktu yang diteliti adalah 2019-2023. Dengan menerapkan perhitungan rumus rasio efektivitas maka analisa deskriptif efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan PD, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.
Efektivitas Pajak Daerah Bengkulu Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2019	861,66 M	622,48 M	72.24	Tidak efektif
2020	912,37 M	561,78 M	61.57	Tidak efektif
2021	772,72 M	778,55 M	100.75	Sangat efektif
2022	786,03 M	895,74 M	113.96	Sangat efektif
2023	787,76 M	827,78 M	105.08	Sangat efektif

Berdasarkan tabel 2, rasio efektivitas perolehan pajak daerah tahun 2019-2023 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada setiap tahunnya memiliki kriteria masing-masing. Uraian berikut akan menjelaskan masing-masing dari perolehan pajak daerah. Pada tahun 2019 rasio efektivitas pajak daerah yaitu sebesar 72,24% dan dinyatakan tidak efektif, pemerintah belum bisa memenuhi target yang akan dicapai. Hal ini disebabkan karena pajak air permukaan kurang berkontribusi dalam penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2020 dinyatakan tidak efektif dimana persentasenya sebesar 61,57%, hal ini merupakan suatu pencapaian baik dari tahun sebelumnya. Namun, di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali, yaitu rasio efektivitas hanya sebesar 100,75% menandakan bahwa Adanya peningkatan tersebut disebabkan karena target pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami pencapaian target yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan peraturan pemerintah dimana pajak air bawah tanah telah dihapuskan dari jenis-jenis penerimaan pajak provinsi dan rendahnya realisasi dari pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang jauh dari target. Di tahun 2022, rasio efektivitas sangat efektif dengan persentase sebesar 113,96 % karena pemerintah provinsi baru mendapatkan tambahan dari pajak rokok yang baru efektif penerimaannya di tahun 2022 dan di tahun 2023 dinyatakan sangat efektif dengan persentase sebesar 105,08% menurun dari tahun sebelumnya. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Analisis efektivitas retribusi daerah adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik retribusi daerah yang dibandingkan dengan target yang



telah ditentukan sebelumnya. Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan daerah Bengkulu dengan rentang waktu yang diteliti adalah 2019- 2023. Dengan menerapkan perhitungan rumus rasio efektivitas maka analisa deskriptif efektivitas retribusi daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.

Efektivitas Retribusi Daerah Bengkulu Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2019	5,36 M	4,66 M	86.99	Kurang efektif
2020	5,77 M	3,01 M	52.07	Tidak efektif
2021	5,00 M	3,73 M	52.07	Tidak efektif
2022	5,77 M	3,97 M	68.9	Tidak efektif
2023	5,80 M	5,12 M	88.41	Kurangt efektif

Berdasarkan tabel 3, rasio efektivitas perolehan retribusi daerah tahun 2019-2023 dinyatakan kurang efektif. Untuk uraian masing-masing perolehan adalah di tahun 2019 dinyatakan kurang efektif dengan angka persentase sebesar 86,99%. Tahun 2020 tidak efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 52,07%, turun jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 dinyatakan tidak efektif dengan angka persentase sebesar 52,07%, tidak naik dari target. Tahun 2022 tidak efektif sebesar 68,9% , naik dari tahun sebelumnya dan tahun 2023 persentase sebesar 88,41%. Retribusi daerah Bengkulu kurang efektif Pada tahun 2019-2023, hal ini disebabkan karena adanya kekurangan dari tiap- tiap pos retribusi. Dari tiga jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu banyak mengalami kekurangan dalam mencapai targetnya. Penerimaan retribusi daerah kurang efektif setiap tahunnya karena setiap tahunnya penerimaan retribusi daerah tidak melampaui target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Bengkulu. Disebut kurang efektif karena penerimaan retribusi sedikit berbeda dari pajak. Pada retribusi daerah, penarikan tarif dilakukan langsung ke Pada orang atau badan yang menikmati manfaatnya. Namun, kontribusi retribusi dinilai masih sangat minim terhadap Pajak Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum bisa mengelola potensi daerah yang ada. Padahal, pemerintah sudah diberi kewenangan dalam mengurus daerah otonomnya.

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pajak Daerah. Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan pengatur kegiatan ekonomi daerah Bengkulu. Kegiatan ekonomi akan berjalan lancar jika dapat diatur dengan baik dan sumber-sumber keuangan yang ada mencukupi sehingga pengaturan keuangan di pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik. Dalam mencapai targetnya, retribusi Bengkulu mengalami terobosan yang cukup baik sehingga dinilai sangat efektif. Jenis retribusi yang menyumbang penerimaan terbesar yaitu Pada retribusi jasa usaha dengan penerimaan dari pos retribusi pemakaian kekayaan daerah. *Efektivitas Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Daerah*. Realisasinya bahkan ternilai tidak efektif. Dilihat dari presentase penerimaan di bawah ini:

Tabel 4.

**Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan Bengkulu Tahun 2021- 2023**

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2019	26,53 M	13,98 M	52.71	Tidak Efektif



2020	13,96 M	14,67 M	105.06	Sangat Efektif
2021	15,12 M	17,13 M	113.24	Sangat efektif
2022	18,19 M	11,67 M	64.16	Tidak Efektif
2023	18,40 M	15,68 M	85.23	Kurang Efektif

Dilihat dari tabel diatas bisa diketahui bahwa tingkat realisasi dari penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yakni Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat tidak efektif, setiap tahunnya selalu menurun dan tidak ada peningkatan. Sehingga perlu upaya dari Pemerintah Bengkulu untuk mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan laba yang sebesar-besarnya dan kontribusi terhadap Pajak Daerah akan semakin meningkat. Dilihat dari tabel 5 bisa diketahui bahwa tingkat realisasi dari penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yakni Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat tidak efektif, setiap tahunnya selalu menurun dan tidak ada peningkatan. Sehingga perlu upaya dari Pemerintah Bengkulu untuk mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan laba yang sebesar-besarnya dan kontribusi terhadap Pajak Daerah akan semakin meningkat.

Tabel 5.
Efektivitas pendapatan Daerah Bengkulu Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2019	3.355,17 M	2.934,06 M	87.45	Kurang efektif
2020	3.368,88 M	2.786,93 M	82.73	Kurang efektif
2021	3.062,27 M	3.051,75 M	99.66	Cukup Efektif
2022	2.760,08 M	2.953,74 M	107.02	Sangat Efektif
2023	2.897,38 M	2.991,01 M	103.23	Sangat efektif

PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah. Rasio efektivitas perolehan pajak daerah tahun 2019-2023 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada setiap tahunnya memiliki kriteria masing-masing Pada tahun 2019 rasio efektivitas pajak daerah yaitu sebesar 72,24% dan dinyatakan tidak efektif, pemerintah belum bisa memenuhitarget yang akan dicapai. Pada tahun 2020 dinyatakan tidak efektif dimana persentasenya sebesar 61,57%, hal ini merupakan suatu pencapaian baik dari tahun sebelumnya. Namun, di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali, yaitu rasio efektivitas hanya sebesar 100,75% Tahun2022, rasio efektivitas sangat efektif dengan persentase sebesar 113,96 % dan di tahun 2023 dinyatakan sangat efektif dengan persentase sebesar105,08% menurun dari tahun sebelumnya.



Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah. Rasio efektivitas perolehan retribusi daerah tahun 2019-2023 dinyatakan sangat efektif. Untuk uraian masing-masing perolehan adalah di tahun 2019 dinyatakan kurang efektif dengan angka persentase sebesar 86,99%. Tahun 2020 tidak efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 52,07%, turun jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 dinyatakan tidak efektif dengan angka persentase sebesar 52,07%, tidak naik dari target. Tahun 2022 sangat efektif sebesar 68,9% , naik dari tahun sebelumnya dan tahun 2023 persentase sebesar 88,41%. Retribusi daerah Bengkulu kurang efektif Pada tahun 2019-2023, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dari tiap- tiap pos retribusi. Efektivitas Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Daerah. Tingkat realisasi dari penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yakni Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat tidak efektif, setiap tahunnya selalu menurun dan tidak ada peningkatan. Sehingga perlu upaya dari Pemerintah Bengkulu untuk mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan laba yang sebesar-besarnya dan kontribusi terhadap Pajak Daerah akan semakin meningkat. Efektivitas Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan daerah Bengkulu tahun 2019-2023 mengalami angka yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 2023 persentase efektivitas mencapai 103,03% dan dinyatakan sangat efektif. Namun Pada tahun 2019-2021, realisasi Pajak Daerah belum bisa mencapai target dan dinyatakan tidak efektif. Kemudian Pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 107,02% dan dinyatakan sangat efektif dan di tahun 2023 mengalami penurunan sedikit dan kurang dari 103,02% dan dinyatakan sangat efektif.

Pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dalam meningkatkan Pajak Daerah dapat dialokasikan dimana pajak dan retribusi mampu memberikan perubahan bagi masyarakat tanpa merugikan pihak lain dan hal yang terpenting adalah masyarakat dan pemerintah mampu melakukannya bersama-sama sesuai dengan prinsip ekonomi dan memperhatikan pelaksanaan tujuan berdasarkan apa yang telah direncanakan sehingga apa yang diharapkan akan tercapai.

SIMPULAN

Pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dalam meningkatkan Pajak Daerah dapat dialokasikan dimana pajak dan retribusi mampu memberikan perubahan bagi masyarakat tanpa merugikan pihak lain dan hal yang terpenting adalah masyarakat dan pemerintah mampu melakukannya bersama-sama sesuai dengan prinsip ekonomi dan memperhatikan pelaksanaan tujuan berdasarkan apa yang telah direncanakan sehingga apa yang diharapkan akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- A. B., Setiawan, dan E. Surtini. 2019. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur*. Bandung: CV Alfabeta.
- A. Imam Zulfikar & Abdul Rahman. 2019. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat: Taushia.
- Anto Datang. 2019. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta : LP3ES.
- Anwar., Prabu Mangkunegara. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Rosda Karya.
- Arikunto, S. 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Djaka. 2021. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surakarta : Pustaka Mandiri.
- Efendi., Harijanjaya. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnely, J. H. 2022. *Organisasi: Perilaku,. Struktur, Proses. (Terjemahan) Edisi Delapan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Halim, Abdul. 2019. *Akuntansi Keuangan Daerah dan Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Harianjaya, M. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hidayat. 2022. *Efektivitas dalam Kuantitas dan Kualitas*. Jakarta : Erlangga.
- Idrus, Muhammad. 2019. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga.
- Jauhar. 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Kobanda & Heinze. 2019. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Lasari, N. Desi. 2020. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015*. Jakarta: Salemba Empat.
- Made, Wena. 2019. *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2020. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : STIE YKPN.
- Mardiasmo, 2019. *Akuntansi Sektor Public*. Andi: Yogyakarta.
- Nuer Aedi. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Publishing Media.
- Phaureula Artha Wulandari, Effan Najwaini, dan Faris Ade Irawan. 2019. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balangan Tahun 2012 -2016. *Jurnal IMPACT* Vol. 1 No. 1
- Prasetyaningtyas, Pita. 2019. *Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan*. (Diss. Universitas Brawijaya)
- Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan. 2020. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rudy J. Pusung, 2019. *The Effectiveness Of The Systems And Procedures Of The Parking Tax Revenue At Regional Revenue Office Of Manado*, No.2, vol.3.
- Septa. Darma Gumay. 2023. *Efektivitas Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bumi Persada.
- Sugianto. 2019. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo